



SALINAN PUTUSAN
Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Jalan Perwira, RT.002 RW. 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Tukang Ojek), bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Lingkungan Saraboro, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama Tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dan telah meneliti alat-alat bukti tulis yang bersangkutan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Ed



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor : 0027/Pdt.G/2014/PA.Ed. tanggal 16 Juni 2014 Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Seri WH, Nomor 43/18/II/2005 tanggal 08 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende;-----
2. Ketika melangsungkan akad Nikah dengan Tergugat, Penggugat dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan, buah cinta dari hubungan Penggugat dengan Tergugat;-----
--
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Gajah Mada, Lingkungan Saraboro, Kelurahan Rukun Lima, selama 1 (satu) Minggu, setelah itu penggugat kembali ke rumah orang tuanya di jalan Perwira,



Kelurahan Kota Ratu karena Tergugat membawa lari perempuan lain ke Jakarta dan Penggugat tidak pernah kembali ke rumah tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;-----

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Irmawan, Laki-laki, umur 9 tahun; -----

5. Bahwa sejak awal menikah tanggal 14 Februari 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam ikatan perkawinan hanya 1 (satu) Minggu, setelah itu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Gajah Mada, Lingkungan Saraboro, Kelurahan Rukun Lima dengan membawa lari seorang Perempuan bernama Arbia ke

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Ed



Jakarta;-----

- b. Bahwa sebagai suami, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;-----
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut ketika Tergugat membawa lari seorang perempuan yang bernama Arbia dan Tergugat menikah dengan perempuan tersebut secara siri di Jakarta;-----
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahun, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga dengan tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;-----
8. Bahwa dengan kejadian sebagaimana tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan



perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat;-----

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirim salinan Putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi Tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

10. Bahwa pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena sifat Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan Tergugat yang telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama
Arbia;-----

11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Ed



berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;----

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasa/ wakilnya untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini tidak perlu menempuh upaya mediasi;-----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun, tetapi tidak



berhasil kemudian persidangan dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum guna pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan jawabannya secara tertulis ; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/18/II/2005 tanggal 08 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi kode (P.1);-----

2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5308186002810001 tanggal 27 Juli 2013, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti tulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut : -----

1. SAKSI SATU, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perwira, RT.002 RW. 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi-----

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, ia bernama TERGUGAT;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang anak tersebut sekarang telah duduk dibangku kelas III SD;-----
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) minggu;-----
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 yang disebabkan karena Tergugat mempunyai perempuan lain yang bernama Arbia'ah;-----
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang telah menikah dengan perempuan tersebut;-----
 - Bahwa setahu saksi sejak Tergugat bersama Perempuan yang bernama Arbi'ah Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Perwira sampai sekarang;-----
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;-----
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;-----
2. SAKSI DUA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Perwira, RT.002 RW. 002, Kelurahan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, ia bernama TERGUGAT;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang anak tersebut sekarang telah duduk dibangku kelas III SD;-----
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 yang disebabkan karena Tergugat mempunyai perempuan lain yang bernama Arbia'ah;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang telah menikah dengan perempuan tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat bersama Perempuan yang bernama Arbi'ah Penggugat kembali ke rumah saksi di Perwira sampai sekarang;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Ed



- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat mohon putusan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap pada persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat telah terbukti menurut hukum keengganannya dan oleh karenanya sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dan membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat akan tetapi upaya majelis hakim tersebut telah tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat, perkara ini tidak perlu di Mediasi;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Peggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Bahwa Peggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam ikatan perkawinan hanya 1 (satu) Minggu, setelah itu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Gajah Mada, Lingkungan Saraboro, Kelurahan Rukun Lima dengan membawa lari seorang Perempuan bernama Arbia ke Jakarta bukan itu saja Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap Peggugat dan anak Peggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan peggugat dan dua orang saksi di depan persidangan, dengan demikian gugatan peggugat telah memenuhi landasan formil, maka harus

dinyatakan telah terbukti antara Peggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Irmawan, Laki-laki, umur 9 tahun, namun sejak tahun 2005 mulai tidak harmonis ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang diajukan oleh peggugat, dihubungkan dengan keterangan peggugat dan dua orang saksi peggugat, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1)

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa di Pengadilan Agama Ende ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka telah ditemukan fakta secara meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Arbi'ah bahkan Tergugat pada tahun 2005 telah menikah lagi dengan perempuan tersebut sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan pernikahan yang digariskan Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang

Telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini majelis hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah sangat benci terhadap Tergugat, karena telah dibuat menderita lahir bathin dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan,

Dan mengingat pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً

Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Ed



Kaidah fiqhiyah dan pendapat tersebut kemudian dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai puncak krisis dan benar-benar telah pecah dan sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan telah cukup alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriah. oleh kami Drs H. RAMLY KAMIL, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta IRWAHIDAH M.S, S.Ag., MH dan ABDUL GAFUR, S.HI, MH masing-masing sebagai Anggota putusan mana dibacakan dalam

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota tersebut, dan HUDAYAH ALI HABYI, SH sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya

Tergugat;-----

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. RAMLY KAMIL, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

IRWAHIDAH M.S, S.Ag, MH

ABDUL GAFUR, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Ttd

HUDAYAH ALI HABYI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	:	Rp 200.000.-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
5. Meterai	:	Rp. 6.000.-
Jumlah	:	Rp. 291.000.-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)